

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, lembaga ini berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki wilayah yurisdiksi yang mencakup Kota Bandung. Pengadilan Agama Bandung bertugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang beragama Islam, khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan dan pelaksanaan fungsi Pengadilan Agama Bandung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Melalui regulasi tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara keperdataan bagi umat Islam. Ruang lingkup kewenangan tersebut meliputi perkara perkawinan, perceraian, rujuk, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat muslim.

Dalam pelaksanaannya, salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung adalah perkara perceraian. Tingginya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat. Perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan berbagai faktor lain seperti kondisi psikologis, hubungan sosial, pola komunikasi dalam keluarga, serta kondisi ekonomi rumah tangga. Berbagai faktor tersebut sering kali saling berkaitan dan menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang berujung pada putusnya hubungan perkawinan.

Selain menjalankan fungsi peradilan dalam memutus perkara, Pengadilan Agama Bandung juga berupaya mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui proses musyawarah yang difasilitasi oleh seorang mediator yang netral. Pelaksanaan mediasi di lingkungan pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan para pihak dapat menemukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama sehingga konflik yang terjadi tidak selalu berakhir dengan putusan perceraian.

Melalui mekanisme mediasi, pasangan suami istri yang mengajukan perkara perceraian diberikan kesempatan untuk berdialog, mengungkapkan permasalahan, serta mencari solusi bersama sebelum hakim menjatuhkan putusan. Hal ini

menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bandung memiliki fungsi tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang melakukan konseling pasangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam proses ini, mediator memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang efektif, menciptakan suasana yang kondusif, serta membantu para pihak memahami akar permasalahan yang terjadi. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Jika ditinjau dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung memiliki kesamaan dengan pendekatan konseling keluarga. Konseling keluarga bertujuan untuk membantu individu atau pasangan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, meningkatkan kualitas komunikasi, serta memperbaiki hubungan interpersonal dalam keluarga. Konseling keluarga pada proses mediasi ini juga menekankan dakwah secara irsyad yang berkesinambungan dengan keilmuan Bimbingan Konseling Islam, yakni dakwah berbasis konseling spiritual ataupun juga bimbingan dan penyuluhan dengan arahan mental psikologis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, mediator berperan layaknya seorang konselor yang membantu pasangan suami istri untuk mengeksplorasi perasaan, memahami kebutuhan masing-masing, serta menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. (Sai Handari dkk., 2022).

Keterkaitan antara mediasi perceraian dan pemenuhan nafkah lahir batin menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi dari SIPP Pengadilan Agama Bandung tahun 2025, terdapat 7.119 kasus perceraian yang

didominasi oleh cerai gugat. Kasus perceraian tersebut banyak dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya nafkah lahir, seperti kebutuhan ekonomi, maupun nafkah batin, seperti kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik antara pasangan. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan suami istri cenderung mengalami ketidakharmonisan yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian (Abdul Manan, 2012; Syahrizal Abbas, 2011). Oleh karena itu, proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung menjadi salah satu upaya strategis untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut serta mencari solusi yang dapat memperbaiki hubungan pasangan. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Selain itu, Pengadilan Agama Bandung juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, khususnya dalam perkara perceraian yang seringkali melibatkan persoalan hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Dengan adanya proses mediasi, diharapkan para pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bandung merupakan lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan mediasi yang bersifat persuasif dan humanis. Peran ini sangat relevan dengan pendekatan Bimbingan dan

Konseling Islam yang menekankan pada penyelesaian masalah melalui komunikasi, empati, dan pemahaman terhadap kebutuhan psikologis individu. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bandung menjadi lokasi yang tepat dalam penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling atau mediasi dalam perkara perceraian. (Aunur Rahim Faqih, 2001).

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Dalam konteks rumah tangga Muslim, perceraian tidak hanya dipandang sebagai putus ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa psikologis dan sosial yang berdampak luas terhadap individu, keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor yang sering muncul sebagai pemicu perceraian adalah tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga.

Terwujudnya keluarga yang harmonis tidak terlepas dari kemampuan pasangan dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing secara seimbang. Hubungan suami dan istri yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kepedulian, dan kerja sama akan lebih berpeluang menciptakan kehidupan keluarga yang penuh ketenteraman dan kasih sayang. Dalam hubungan tersebut, pemenuhan nafkah menjadi salah satu aspek penting yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional pasangan.

Nafkah lahir berhubungan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan fisik yang diperlukan keluarga untuk menjalani kehidupan sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Di

sisi lain, nafkah batin berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis melalui pemberian perhatian, dukungan emosional, kasih sayang, rasa aman, serta komunikasi yang positif dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan emosional menjadi faktor yang penting dalam mempertahankan kualitas hubungan serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih stabil dan harmonis (Abdul Manan, 2012; Faqih, 2001).

Ketidakseimbangan atau kegagalan dalam memenuhi nafkah lahir dan batin kerap menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan dapat berujung pada keretakan hubungan pernikahan. Ketika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul perasaan tidak puas, kurang dihargai, kesepian, serta ketidakstabilan emosional dalam hubungan keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas komunikasi dan keharmonisan rumah tangga apabila tidak diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu memiliki kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga hubungan pernikahan melalui sikap saling memahami, menjaga komunikasi, serta memenuhi kebutuhan satu sama lain. (Jalaluddin Rakhmat, 2011; Abdul Manan, 2012).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan. Mediasi diposisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Proses mediasi diharapkan mampu membuka ruang komunikasi, menurunkan ketegangan emosional, serta membantu pasangan suami istri menemukan solusi terbaik atas

konflik yang dihadapi, termasuk konflik yang bersumber dari kurangnya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua proses mediasi berakhir dengan keberhasilan. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan sudah berada pada kondisi emosional yang tidak stabil, dipenuhi rasa kecewa, marah, dan putus asa sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pihak, kualitas komunikasi, serta kemampuan mediator dalam menggali akar permasalahan dan mengarahkan dialog secara konstruktif. Oleh karena itu, peran mediator menjadi sangat penting dalam membantu pasangan mengelola konflik dan membangun kembali komunikasi yang lebih sehat selama proses mediasi berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses mediasi yang ditinjau dari aspek psikologis pada perkara perceraian di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses mediasi yang ditinjau dari aspek psikologis pada perkara perceraian di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Secara akademis, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan keluarga, terutama dalam konteks pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif keilmuan, pemenuhan nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban material semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional yang memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hubungan suami istri.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat integrasi antara konsep-konsep psikologi keluarga dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dalam Bimbingan dan Konseling Islam. Pendekatan ini menjadi penting karena permasalahan keluarga, khususnya perceraian, tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan psikologis dan spiritual yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengembangkan model konseling keluarga yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar individu sebagaimana dijelaskan dalam teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai proses mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik secara damai memiliki relevansi yang tinggi dengan pendekatan konseling, khususnya dalam

membantu pasangan suami istri memahami akar permasalahan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan batin dapat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi, serta bagaimana pendekatan konseling dapat diintegrasikan dalam praktik mediasi di pengadilan agama.

Dengan demikian, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya yang berkaitan dengan konseling keluarga, mediasi perceraian, serta hubungan antara aspek ekonomi dan emosional dalam kehidupan rumah tangga.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Bagi konselor keluarga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan layanan konseling serta mediasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasangan suami istri. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya memahami aspek psikologis, seperti kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang sehat dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, konselor dapat mengembangkan pendekatan yang lebih empatik dan humanis dalam membantu klien, serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai akar konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu konselor dalam mengintegrasikan pendekatan teoritis, seperti teori keterikatan (*attachment*

theory) yang dikemukakan oleh John Bowlby, ke dalam praktik konseling keluarga. Teori ini menekankan pentingnya hubungan emosional yang aman dan stabil dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, sehingga sangat relevan dalam konteks permasalahan rumah tangga dan perceraian.

- b. Bagi lembaga peradilan agama, khususnya Pengadilan Agama Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pasangan suami istri.

Dengan adanya pemahaman tersebut, mediator di pengadilan agama diharapkan dapat lebih peka terhadap kondisi psikologis para pihak, serta mampu menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif dalam proses mediasi. Hal ini penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif antara para pihak.

- c. Bagi pasangan suami istri dan calon pengantin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber edukasi yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, baik dari segi ekonomi maupun emosional. Pemenuhan nafkah lahir dan batin merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan pernikahan, karena

keduanya saling melengkapi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang.

Melalui penelitian ini, diharapkan pasangan suami istri dapat lebih menyadari pentingnya komunikasi yang baik, saling pengertian, serta pemenuhan kebutuhan masing-masing sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat.

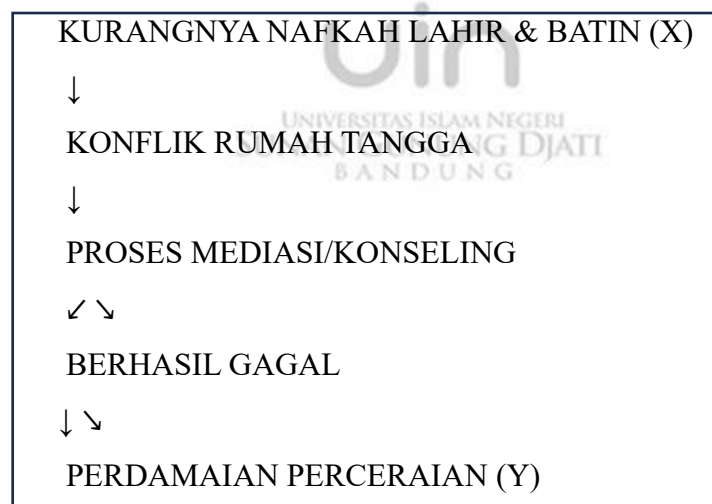
- d. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan program edukasi pranikah, konseling keluarga, serta pelatihan mediator di lingkungan peradilan agama. Dengan adanya kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian, diharapkan upaya pencegahan perceraian dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sebagai bagian dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kerangka Berfikir

BKI memandang pernikahan bukan sekadar hubungan hukum, melainkan juga ikatan ruhani yang harus dijaga dengan nilai-nilai keimanan, komunikasi empatik, dan tanggung jawab.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi antara teori psikologi dan konsep dalam Bimbingan dan Konseling Islam yang relevan dengan dinamika hubungan dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks perceraian dan mediasi. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis serta kualitas hubungan antara pasangan suami istri.



Gambar 1.1 Variabel X dan Y 1

Secara teoritis, Abraham Maslow dalam Teori Hierarki Kebutuhan menempatkan kebutuhan fisiologis (makan, tempat tinggal, pakaian) dan rasa aman sebagai kebutuhan paling dasar manusia. Pemenuhan nafkah lahir secara

ekonomi menjadi bagian dari kebutuhan ini. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka individu akan mengalami ketidakpuasan yang dapat memicu stres, ketegangan, dan konflik dalam rumah tangga.

Selanjutnya, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan penghargaan (esteem) dalam teori Maslow juga berkaitan erat dengan nafkah batin. Nafkah batin tidak hanya dimaknai dalam hubungan seksual, tetapi juga meliputi perhatian, komunikasi yang sehat, dan kelekatan emosional antara pasangan. Ketika pasangan merasa tidak diperhatikan atau kehilangan koneksi emosional, maka akan muncul perasaan kesepian, tidak dicintai, bahkan frustrasi yang dapat mengarah pada keinginan untuk mengakhiri hubungan.

Penjelasan ini diperkuat oleh Teori *Attachment* (John Bowlby) yang menyatakan bahwa hubungan yang aman dan terikat secara emosional antara pasangan merupakan dasar dari pernikahan yang sehat. Kurangnya perhatian dan kedekatan emosional (*attachment* yang tidak aman) akan menyebabkan ikatan dalam rumah tangga menjadi rapuh dan mudah terguncang saat menghadapi konflik. Dalam praktiknya, kondisi kurangnya nafkah lahir dan batin menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang sering muncul dalam data perkara di Pengadilan Agama, termasuk di Bandung. Banyak pasangan yang memilih bercerai karena tidak kuat menghadapi tekanan ekonomi dan kehilangan keintiman emosional dalam rumah tangganya. (Abraham Maslow, 1954 dan John Bowlby, 1969).

F. Hipotesis

Hipotesis, menurut Nurdin dan Hartati (2019), adalah kesimpulan sementara yang memerlukan bukti, serta merupakan jawaban atau dugaan awal yang diajukan oleh peneliti mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Dengan mempertimbangkan definisi tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H0: Tidak terdapat hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses mediasi ditinjau dari aspek psikologis.

H1: Terdapat hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses mediasi ditinjau dari aspek psikologis.

Tabel 1.1 Matriks Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Dimensi / Indikator utama	Contoh Butir (singkat)	Skala / Pengukuran
X (Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin)	Tingkat pemenuhan kewajiban material (lahir) dan kebutuhan emosional/psikologis	A. Nafkah Lahir: (1) Pemenuhan kebutuhan ekonomi (makanan, sandang, papan), (2)	Contoh butir: 1) “Pasangan saya memenuhi kebutuhan rumah tangga secara rutin.” 2) “Pasangan	Skala Likert 1–4 (1 = Sangat Tidak Setuju, sampai 4 = Sangat Setuju). Skor dimensi dijumlah/dirata-

	(batin) oleh pasangan, berdasarkan persepsi responden selama pernikahan.	Konsistensi pemberian nafkah, (3) Partisipasi tanggung jawab keluarga. B. Nafkah Batin: (4) Perhatian & waktu bersama, (5) Dukungan emosional, (6) Kualitas komunikasi & kasih sayang.	menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan ku.” 3) “Komunikasi kami berlangsung terbuka dan hangat.”	ratakan → skor X total.
Y (Keberhasilan Proses Mediasi (ditinjau dari aspek	Tingkat keberhasilan mediasi yang diukur dari hasil mediasi dan perubahan kondisi	(1) Hasil Mediasi: tercapainya kesepakatan/rekonsiliasi (outcome), (2) Penurunan Konflik	Contoh butir: 1) “Mediasi menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima kedua pihak.” 2) “Frekuensi	Skala Likert 1–4 (1 = Sangat Tidak Setuju, sampai 4 = Sangat Setuju). Untuk Hasil Mediasi juga bisa diberi opsi

psikologi s))	psikologis/relasional pasangan setelah mediasi.	Emosional: frekuensi dan intensitas cekcok/emosi menurun, (3) Peningkatan Kompetensi Komunikasi & Kepuasan: kemampuan berkomunikasi, kepuasan terhadap proses & hasil.	pertengkaran kami berkurang setelah mediasi.” 3) “Saya merasa lebih mampu berkomunikasi setelah mediasi.”	kategori (0 = gagal, 1 = kesepakatan/rekonsiliasi) lalu digabungkan/diubah ke skala sesuai kebutuhan analisis.
Variabel Kontrol (opsional)	Variabel demografis yang dapat memengaruhi hubungan X → Y; digunakan untuk kontrol analisis.	(1) Usia responden, (2) Lama pernikahan, (3) Pendidikan, (4) Status pekerjaan, (5) Pernah mengikuti	Contoh butir: “Usia: ____ tahun”; “Lama pernikahan: ____ tahun”; “Pendidikan terakhir:	Ukuran numerik / kategorikal sesuai variabel (dipakai sebagai kontrol dalam regresi berganda jika diperlukan).

		konseling sebelumnya.	SD/SMA/D3/ S1/...”.	
--	--	--------------------------	------------------------	--

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bandung kelas 1A yang berlokasi di Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan, seperti 1) Tersedianya data yang relevan dan dapat digunakan sebagai objek penelitian, 2) Relevansi topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu hubungan pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling pada perkara perceraian.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kuantitatif. Paradigma ini berangkat dari pendekatan positivistik, yaitu meyakini bahwa fenomena sosial dapat diukur secara objektif dan sistematis melalui data numerik. Penelitian survei bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel populasi melalui instrumen standar (angket). Survei digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari responden dalam jumlah yang representatif. Data diolah secara statistik menggunakan SPSS untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel serta tingkat signifikansinya.

Dengan pendekatan kuantitatif survei ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi pasangan yang mengalami perceraian terhadap aspek nafkah lahir dan batin, serta sejauh mana aspek-aspek tersebut berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk bercerai.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk meneliti hubungan antara dua variabel berdasarkan data numerik yang dikumpulkan dari responden melalui instrumen standar berupa angket. Dengan metode survei, peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan responden terhadap variabel yang diteliti, yaitu nafkah lahir, nafkah batin, dan keputusan perceraian.

Metode yang di gunakan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap dan pendapat dari responden yang terbagi menjadi empat sekor dengan tingkatan persetujuan menggunakan SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

Tabel 1.2 Pengukuran Skala Likert

NO	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (TST)	1

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengkaji hubungan antarvariabel penelitian secara empiris. Pendekatan kuantitatif dipandang sesuai karena berorientasi pada pengukuran data numerik yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik. Melalui metode survei, peneliti dapat memperoleh informasi dari responden mengenai pengalaman, persepsi, dan penilaian mereka terhadap variabel yang diteliti, yaitu nafkah lahir, nafkah batin, dan proses konseling dalam mediasi.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket dengan skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Adapun pilihan jawaban yang tersedia terdiri atas empat kategori, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing kategori diberikan skor tertentu yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses analisis data penelitian.

Skala Likert yaitu salah satu teknik pengukuran yang широко digunakan dalam penelitian sosial untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu terhadap suatu fenomena tertentu. Menurut Sugiyono, skala Likert digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat abstrak, seperti sikap dan persepsi, dengan cara memberikan sejumlah pernyataan kepada responden yang kemudian direspons melalui pilihan jawaban yang telah disusun secara sistematis dan bertingkat.

Dalam penggunaannya, setiap alternatif jawaban dalam skala Likert diberikan skor tertentu, sehingga data yang awalnya bersifat kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif. Proses kuantifikasi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan

analisis statistik terhadap data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lebih lanjut, Sugiyono menjelaskan bahwa jumlah kategori jawaban dalam skala Likert tidak bersifat baku, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Salah satu variasi yang sering digunakan adalah skala genap, seperti skala 4 poin, yang tidak menyediakan pilihan jawaban netral. Penggunaan skala genap ini bertujuan untuk menghindari kecenderungan responden memilih jawaban tengah (*central tendency bias*), yaitu kecenderungan responden untuk memilih pilihan netral ketika mereka ragu atau enggan memberikan jawaban yang tegas.

Dengan menghilangkan pilihan netral, responden didorong untuk menentukan sikap secara lebih jelas, apakah cenderung setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini dinilai dapat meningkatkan ketajaman data serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sebenarnya yang dialami oleh responden. Selain itu, penggunaan skala 4 poin juga dapat meminimalisasi ambiguitas dalam jawaban responden, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi data.

Dalam penelitian ini, skala Likert yang digunakan adalah skala 4 poin yang terdiri dari empat kategori jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS) untuk point 4, Setuju (S) untuk point 3, Tidak Setuju (TS) untuk point 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk point 1. Pemberian skor ini dilakukan untuk pernyataan yang bersifat positif, sedangkan untuk pernyataan negatif, pemberian skor dilakukan secara terbalik (*reverse scoring*) agar arah penilaian tetap konsisten dalam proses analisis data.

Penggunaan skala Likert 1–4 dalam penelitian ini dinilai relevan karena mampu memberikan data yang lebih tegas dan terarah, khususnya dalam mengukur persepsi responden terkait pemenuhan nafkah lahir dan batin serta keberhasilan proses mediasi perceraian. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta mendukung analisis yang lebih akurat dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2024), data penelitian kuantitatif dapat dikategorikan ke dalam data primer, yang dimana diperoleh secara langsung dari hasil survei menggunakan instrumen angket skala likert yang diberikan kepada responden (pihak penggugat di Pengadilan Agama Bandung).

Data kuantitatif merupakan data berupa angka yang diperoleh dari hasil pengisian angket oleh responden, dan digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian, yaitu:

- a. Variabel X: Kurangnya Nafkah Lahir dan Batin (diukur melalui indikator ekonomi, kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan komunikasi pasangan).
- b. Variabel Y: Kasus Perceraian (diukur melalui indikator tingkat konflik, alasan perceraian, dan keputusan akhir pernikahan).

Setiap jawaban responden diberi skor 1–4 sesuai tingkat persetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan. Hasil pengisian angket kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial melalui program SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, serta hubungan antar variabel (uji korelasi).

Selain menggunakan angket, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumentasi dan juga menggunakan referensi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, seperti jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berkas perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung tahun 2020–2025, termasuk akta cerai, surat gugatan, dan putusan hakim atau data pendukung yang relevan dengan kasus kurangnya nafkah lahir dan batin.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran dalam suatu penelitian. Populasi berfungsi sebagai sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 orang penggugat dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan permasalahan nafkah lahir dan batin di Pengadilan Agama Bandung. Penggugat yaitu seorang istri yang mengajukan perceraian atas suaminya dan istri yang mengajukan perceraian disebut sebagai cerai gugat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi yang tersedia relatif sedikit sehingga seluruh anggota populasi dapat dijadikan responden penelitian.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Dengan demikian, penelitian ini melibatkan seluruh populasi yang berjumlah 22 orang penggugat sebagai sampel penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari seluruh kasus yang ada dalam populasi sejumlah 22 orang penggugat pada tahun 2025 dalam rentang bulan Oktober sampai Desember. Sebagaimana dijelaskan Suharsimi Arikunto (2010) bahwa jika subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Cara ini dipilih agar berfokus pada kelompok yang sangat spesifik yaitu perceraian akibat kurangnya nafkah lahir batin. Sampel yang digunakan adalah penggugat/ tergugat dan pemohon/termohon yang sudah mendapatkan layanan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Arikunto, S. (2010).

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipilih karena dapat membantu peneliti

memperoleh data yang berkaitan dengan kondisi pemenuhan nafkah lahir dan batin serta keberhasilan proses konseling atau mediasi pada perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung (Sugiyono, 2017; Arikunto, 2013).

Penerapan lebih dari satu teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari lapangan. Selain itu, kombinasi beberapa metode memungkinkan peneliti melakukan verifikasi data melalui perbandingan antar sumber maupun antar teknik pengumpulan data. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas data penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang diteliti secara lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2013).

a. Kuesioner (Angket)

Salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan cara menyajikan sejumlah pernyataan tertulis kepada responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kuesioner dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk menggali data mengenai pemenuhan nafkah lahir dan batin serta keberhasilan proses konseling atau mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Sugiyono, 2017).

Butir-butir pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian. Penyusunan tersebut bertujuan

agar setiap pernyataan mampu merepresentasikan aspek yang hendak diukur dan menghasilkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjamin kualitas instrumen, penyusunannya dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas sehingga instrumen layak digunakan sebagai alat pengumpulan data (Azwar, 2012).

Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan empat kategori jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Skala ini dipilih karena dapat membantu mengukur sikap, pandangan, serta persepsi responden terhadap fenomena yang diteliti secara kuantitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik.

Setiap item pernyataan dalam kuesioner dirancang untuk merepresentasikan aspek-aspek tertentu dari variabel yang diteliti, yaitu pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai variabel independen (X) dan keberhasilan proses konseling atau mediasi sebagai variabel dependen (Y). Selain itu, dalam penyusunan kuesioner juga terdapat pernyataan favorable (positif) dan unfavorable (negatif) untuk menghindari bias jawaban responden serta meningkatkan kualitas data yang diperoleh.

Proses penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung maupun melalui media daring (*Google Form*) kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu pihak-pihak yang pernah menjalani proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Dengan

penggunaan media daring, diharapkan dapat mempermudah responden dalam mengisi kuesioner serta memperluas jangkauan pengumpulan data.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait proses mediasi perceraian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada mediator di Pengadilan Agama Bandung yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perceraian.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara semi-terstruktur merupakan bentuk wawancara yang dilaksanakan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh selama wawancara berlangsung. Fleksibilitas tersebut memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan tidak terbatas pada jawaban yang bersifat formal.

Teknik ini dipilih karena dapat membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait proses mediasi dalam perkara perceraian. Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti juga dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan mediasi, termasuk

aspek pemenuhan nafkah lahir dan batin yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data kualitatif yang bersifat mendalam dan kontekstual, yang tidak dapat diperoleh hanya melalui kuesioner. Data hasil wawancara ini kemudian digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data dokumentasi dapat berupa arsip, laporan, catatan, maupun dokumen resmi yang relevan dengan perkara perceraian dan proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Dokumentasi dalam penelitian ini juga dapat mencakup data mengenai jumlah perkara perceraian, data pelaksanaan mediasi, serta informasi lain yang mendukung analisis penelitian. Selain itu, dokumentasi juga dapat berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, serta untuk memperkuat landasan teoritis dalam penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Uji Instrument Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner dapat merepresentasikan variabel yang diteliti, yaitu pemenuhan nafkah lahir dan batin serta keberhasilan proses konseling atau mediasi.

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* dengan bantuan program SPSS. Setiap item pernyataan akan dikorelasikan dengan skor total variabel. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi tertentu ($\alpha = 0,05$).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengujian instrumen penelitian yang berkaitan dengan tingkat keterandalan suatu alat ukur. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten ketika diterapkan pada kondisi yang relatif sama. Instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang baik akan menghasilkan data yang stabil sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha melalui bantuan aplikasi SPSS. Kriteria yang digunakan mengacu pada pendapat Sujarweni (2015) yang

menyatakan bahwa instrumen dapat dianggap reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60. Nilai alpha yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat konsistensi internal yang semakin tinggi, sehingga instrumen tersebut dinilai semakin layak digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan serangkaian prosedur yang ditempuh oleh peneliti untuk mengekstrak makna dan menarik kesimpulan dari suatu investigasi. Dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif, metodologi analisis data yang diterapkan secara fundamental bergantung pada prinsip-prinsip statistik sebagai alat bantu dalam menginterpretasikan luaran penelitian.

a. Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menyajikan dan menjelaskan data penelitian sehingga lebih mudah dipahami. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis ataupun menarik kesimpulan yang berlaku secara umum, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang diperoleh dari responden penelitian. Dengan demikian, statistik deskriptif berperan dalam membantu peneliti memahami pola dan kecenderungan yang muncul pada data penelitian.

Hasil analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, persentase, tabel, maupun visualisasi data seperti grafik dan diagram, terutama untuk data yang bersifat kategorikal. Adapun untuk data numerik, penyajian umumnya dilakukan melalui ukuran pemusatan dan penyebaran data, seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum (Azwar, 2021). Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan nafkah lahir dan batin serta keberhasilan proses konseling atau mediasi. Selain itu, analisis ini membantu peneliti dalam melihat kecenderungan respons yang diberikan oleh responden terhadap setiap item pernyataan dalam kuesioner.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan analisis regresi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi statistik yang diperlukan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi pola distribusi data yang diperoleh dalam penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal sebagai salah satu persyaratan dalam analisis statistik parametrik. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan

bantuan perangkat lunak SPSS versi 29.0 pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Interpretasi hasil uji dilakukan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka data dianggap mengikuti distribusi normal dan memenuhi asumsi yang diperlukan dalam analisis statistik. Sebaliknya, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa distribusi data menyimpang dari distribusi normal sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel penelitian berlangsung secara linear. Pengujian ini diperlukan sebagai salah satu syarat dalam penggunaan analisis regresi. Pada penelitian ini, uji linearitas digunakan untuk menguji hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling atau mediasi. Dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi hasil pengujian, di mana nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan adanya hubungan yang linear antara kedua variabel.

c. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan nafkah lahir dan batin berpengaruh terhadap keberhasilan proses konseling atau mediasi.

Selain menunjukkan arah hubungan antarvariabel, analisis regresi juga memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi linear sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Keberhasilan proses konseling atau mediasi

X = Pemenuhan nafkah lahir dan batin

a = konstanta

b = koefisien regresi

Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian kemudian digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis penelitian serta menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti.